



PUTUSAN
Nomor 49/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Kant Kamal**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Dr. Nurdin I Nomor 24, RT/RW 008/007, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa khusus bertanggal 14 Mei 2012 memberi kuasa kepada 1). **Tomson Situmeang, S.H**; 2). **Charles A.M Hutagalung, S.H**; 3). **Natalia Hutajulu, S.H**; 4). **Jupryanto Purba, S.H**; 5). **Mangembang Hutasoit, S.H**; kesemuanya Advokat/Asisten Advokat pada kantor *Law Firm RB Situmeang & Partners*, beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 103-104 Jakarta Barat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah;
Membaca keterangan DPR;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2-1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 16 Mei 2012 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 16 Mei 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 183/PAN.MK/2012, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 49/PUU-X/2012 pada tanggal 28 Mei 2012, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 21 Juni 2012 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) [selanjutnya disebut UU MK] dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) menyatakan:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
5. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf a UU MK, menyatakan:
“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
6. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian Pasal 66 ayat (1) UU JN [bukti P-1] terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 [bukti P-2];

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara”;
 Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 Bahwa “hak konstitusional” Pemohon sebagaimana terkandung dalam UUD 1945 adalah “persamaan kedudukan dalam hukum” dan “perlindungan dan kepastian hukum yang adil” sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
 Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sesuai kartu tanda penduduk (bukti P-3) yang telah membuat laporan Polisi sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Membuat Keterangan Palsu ke Dalam Akta Authentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP, sesuai dengan Tanda Bukti Laporan Nomor Polisi TBL/240/VII/2011/Bareskrim, tanggal 4 Juli 2011 (bukti P-4);

Bahwa "hak konstitusional" Pemohon untuk mendapatkan "persamaan kedudukan dalam hukum" dan "perlindungan dan kepastian hukum yang adil" telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 66 ayat (1) UU JN sepanjang frasa/kalimat "dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah" [bukti P-1];

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:

a) hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

Bahwa "hak konstitusional" Pemohon adalah "persamaan kedudukan dalam hukum" dan "perlindungan dan kepastian hukum yang adil" sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 [bukti P-2];

b) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Bahwa "hak konstitusional" Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya frasa/kalimat "dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah" pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU JN [bukti P-1], yang menyatakan:

"Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan

b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris";

c) hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

Bahwa "hak konstitusional" Pemohon jelas-jelas nyata telah dirugikan dikarenakan Penyidik Kepolisian (Kepolisian Daerah Metro Jaya) telah mengalami kendala dalam melakukan proses Penyidikan Laporan Polisi yang dibuat Pemohon sehubungan dengan dugaan tindak pidana membuat keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP, sesuai dengan Tanda Bukti Lapo

Nomor Polisi TBL/240/VII/2011/Bareskrim, tanggal 4 Juli 2011 [bukti P-4] dikarenakan Penyidik tidak mendapatkan ijin/persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Cianjur, hal mana sesuai dengan SP2HP ke-3 [bukti P-5], SP2HP ke-5 [bukti P-6], dan SP2HP ke-6 [bukti P-7] yang dikeluarkan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya sehubungan dengan proses penyidikan Laporan Polisi yang dibuat oleh Pemohon;

- d) adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

Bahwa jelas-jelas nyata ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) kerugian "hak konstitusional" Pemohon dengan berlakunya Pasal 66 ayat (1) UU JN sepanjang frasa/kalimat "dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah" [bukti P-1], yaitu sebagai berikut:

- i. Bahwa Pemohon telah membuat Laporan Polisi sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Membuat Keterangan Palsu ke Dalam Akta Authentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP, sesuai dengan Tanda Bukti Lapor Nomor Polisi TBL/240/VII/2011/Bareskrim, tanggal 4 Juli 2011 [bukti P-4];

Bahwa dengan adanya Keterangan Palsu di Dalam Akta Authentik, yaitu: Akta Penyimpanan Surat Nomor 7 tanggal 19 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Syane Runtulalo, S.H., Notaris di Cianjur [bukti P-8], di mana sumber Akta tersebut adalah Surat Jual Beli Saham-Saham, tanggal 7 Desember 2010 [bukti P-9], yaitu:

- Bahwa pada Surat Jual Beli Saham-Saham, tanggal 7 Desember 2010, pada Pasal 7 disebutkan "...Para Pihak masing-masing bertindak dalam kedudukan tersebut di atas menerangkan bahwa untuk melakukan Jual-Beli Saham yang termaktub dalam Perjanjian Jual Beli Saham-Saham ini, telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan..." tanpa ada tanggal 19 Desember 2010;
- Bahwa ternyata pada Akta Penyimpanan Surat Nomor 7 tanggal 19 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Syane Runtulalo, S.H., Notaris di Cianjur, halaman 6, Pasal 7-nya menjadi

berbunyi "...Para Pihak masing-masing bertindak dalam kedudukan tersebut di atas menerangkan bahwa untuk melakukan Jual-Beli Saham yang termaktub dalam Perjanjian Jual Beli Saham-Saham ini, telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tertanggal 19 (sembilan belas) Desember 2010...";

- Bahwa hal yang aneh dan tidak mungkin jual beli yang dilakukan tanggal 7 Desember 2010 dinyatakan telah disetujui dalam RUPS tanggal 19 Desember 2010 dan Keterangan Palsu di Dalam Akta Authentik, yaitu: Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham PT. BKRA Nomor 6 tanggal 19 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Syane Runtulalo, S.H., Notaris di Cianjur [bukti P-10], di mana sumber Akta tersebut adalah Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham PT. BKRA [bukti P-11], yaitu:
 - Bahwa pada Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. BKRA [bukti P-11] tersebut tidak ada disebutkan "...pada tanggal 19 (sembilan belas) Desember 2010 (dua ribu sepuluh) telah disetujui secara bulat keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham...";
 - Bahwa akan tetapi setelah dituangkan ke Dalam Akta Authentik, yaitu: Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. BKRA Nomor 6 tanggal 19 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Syane Runtulalo, S.H., Notaris di Cianjur [bukti P-10] telah ditambah dengan kalimat atau frasa "...pada tanggal 19 (sembilan belas) Desember 2010 (dua ribu sepuluh) telah disetujui secara bulat keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham...";
 - Bahwa dengan penambahan tersebut, seolah-olah Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. BKRA [bukti P-11] tersebut telah dibuat dan disetujui serta ditandatangani tanggal 19 Desember 2010,hal mana telah merugikan/menghilangkan hak-hak Pemohon dalam PT. BKRA;

- ii. Bahwa ternyata Laporan Polisi yang dibuat oleh Pemohon tersebut, penyidikannya oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Kepolisian Daerah Metro Jaya) mengalami kendala dalam melakukan proses Penyidikan untuk menentukan/mengungkap pelaku dugaan tindak pidana membuat Keterangan Palsu ke Dalam Akta Authentik;
- iii. Bahwa kendala yang dialami oleh Penyidik Kepolisian (Kepolisian Daerah Metro Jaya) dalam menentukan/mengungkap pelaku dugaan Tindak Pidana Membuat Keterangan Palsu ke Dalam Akta Authentik adalah dikarenakan Penyidik tidak mendapatkan ijin/persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Cianjur, hal mana diakui oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Kepolisian Daerah Metro Jaya) melalui SP2HP ke-3 [bukti P-5], SP2HP ke-5 [bukti P-6], dan SP2HP ke-6 [bukti P-7] yang dikeluarkan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya sehubungan dengan proses penyidikan Laporan Polisi yang dibuat oleh Pemohon;
- iv. Bahwa pemberian ijin/persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah tersebut kepada Penyidik untuk memeriksa Notaris adalah dikarenakan belakunya Pasal 66 ayat (1) UU JN [bukti P-1], yang menyatakan:

“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

 - a. *mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan*
 - b. *memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”;*
- v. Bahwa dengan tidak diberikannya ijin/persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah kepada Penyidik untuk memeriksa Notaris yang membuat Akta Authentik yang di dalamnya diduga dimasukkan Keterangan Palsu, maka Penyidik terkendala untuk melanjutkan proses penyidikan terhadap Laporan Polisi yang dibuat oleh Pemohon;
- vi. Bahwa dengan terkendalanya proses pemeriksaan/penyidikan terhadap Laporan Polisi yang dibuat oleh Pemohon telah jelas-jelas

nyata melanggar "hak konstitusional" Pemohon hal mana ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Pasal 66 ayat (1) UU JN sepanjang frasa/kalimat "dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah" [bukti P-1];

- e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan dengan menyatakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU JN sepanjang frasa/kalimat "dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah" [bukti P-1] bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 [bukti P-2] sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Penyidik akan dapat melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang membuat Akta Authentik yang di dalamnya diduga dimasukkan Keterangan Palsu; Bahwa dengan dapatnya Penyidik menentukan/mengungkap pelaku dugaan Tindak Pidana Memasukkan Keterangan Palsu ke Dalam Akta Authentik, maka proses pemeriksaan Laporan Polisi yang dibuat oleh Pemohon akan dapat dilanjutkan sehingga tercipta "persamaan kedudukan dalam hukum", bagi setiap warga negara Indonesia, tidak terkecuali Notaris dan "perlindungan dan kepastian hukum yang adil" bagi Pemohon secara khusus dan masyarakat Indonesia pada umumnya sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 [bukti P-2];

3. Bahwa karena Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (sesuai Kartu Tanda Penduduk [bukti P-3] telah membuat Laporan Polisi sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Membuat Keterangan Palsu ke Dalam Akta Authentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP, sesuai dengan Tanda Bukti Laporan Nomor Polisi TBL/240/VII/2011/Bareskrim, tanggal 4 Juli 2011 [bukti P-4] telah memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) serta kepentingan untuk mengajukan/menyampaikan hak pengujian (*judicial review*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK terkait terjadinya pelanggaran atas berlakunya Pasal 66 ayat (1) UU

JN sepanjang frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” [bukti P-1];

4. Bahwa ketentuan Pasal dalam UUD 1945 yang merupakan hak-hak konstitusional Pemohon yang telah dilanggar atas berlakunya Pasal 66 ayat (1) UU JN [bukti P-1], adalah sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, berbunyi “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”;

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;

5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon telah memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) serta kepentingan untuk mengajukan pengujian Pasal 66 ayat (1) UU JN sepanjang frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” [bukti P-1] terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 [bukti P-2];

III. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana uraian-uraian di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok-Pokok Permohonan ini;
2. Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) [selanjutnya disebut UU Kepolisian] dan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) [selanjutnya disebut KUHAP], menyatakan pada pokoknya:

“Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”;

3. Bahwa Pasal 1 angka 13 UU Kepolisian dan Pasal 1 angka 2 KUHP, menyatakan pada pokoknya:
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;
4. Bahwa Pasal 2 UU Kepolisian, menyatakan:
“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”;
5. Bahwa Pasal 13 UU Kepolisian, menyatakan:
“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”;
6. Bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Kepolisian, menyatakan:
“Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”;
7. Bahwa Pasal 15 ayat (1) huruf a UU Kepolisian dan Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHP, pada pokoknya menyatakan:
“Dalam rangka menyelenggarakan tugas, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: a. menerima laporan dan/atau pengaduan”;
8. Bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf f UU Kepolisian dan Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHP, pada pokoknya menyatakan:
“Dalam rangka menyelenggarakan tugas, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”;
9. Bahwa Pemohon telah membuat Laporan/Pengaduan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Membuat Keterangan Palsu ke Dalam Akta Authentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP, sesuai dengan Tanda Bukti Laporan Nomor Polisi TBL/240/VII/2011/Bareskrim, tanggal 4 Juli 2011 [bukti P-4], hal mana sesuai dengan tugas dan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia/Penyidik berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU Kepolisian dan Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHP;

10. Bahwa atas dasar Laporan Polisi tersebut, Kepolisian Republik Indonesia/ Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana (termasuk Laporan Polisi yang dibuat oleh Pemohon), hal mana sesuai dengan tugas dan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia/ Penyidik Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Kepolisian;
11. Bahwa dalam rangka melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan Laporan Polisi yang dibuat oleh Pemohon, maka Kepolisian Republik Indonesia/ Penyidik Kepolisian Republik Indonesia berwenang untuk memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UU Kepolisian dan Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP;
12. Bahwa atas dasar Laporan Polisi yang dibuat oleh Pemohon sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Membuat Keterangan Palsu ke Dalam Akta Authentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP, sesuai dengan Tanda Bukti Lapor Nomor Polisi TBL/240/VII/2011/Bareskrim, tanggal 4 Juli 2011 [bukti P-4], Penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya telah melakukan proses pemeriksaan/penyidikan untuk dapat menentukan Tersangka/Pelaku sehubungan dengan Laporan Polisi tersebut;
13. Bahwa ternyata dalam proses pemeriksaan/penyidikan untuk dapat menentukan Tersangka/Pelaku sehubungan dengan Laporan Polisi tersebut, Penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya membutuhkan untuk mendengar Keterangan Notaris sebagai Saksi selaku yang membuat Akta Authentik yang di dalamnya diduga terdapat Keterangan Palsu;
14. Bahwa dikarenakan yang dipanggil adalah Notaris, maka Penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya terlebih dahulu meminta ijin kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Cianjur, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU JN [bukti P-1], pasal yang menjadi objek pengujian dalam permohonan ini), hal ini dibuktikan dengan SP2HP ke-3 [bukti P-5] yang diterbitkan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya;
15. Bahwa ternyata permintaan ijin yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya tidak diberikan/dikabulkan oleh Majelis Pengawas Daerah

Notaris Cianjur, hal mana sesuai dengan SP2HP ke-5 [bukti P-6], dan SP2HP ke-6 [bukti P-7] yang dikeluarkan oleh PENYIDIK Kepolisian Daerah Metro Jaya sehubungan dengan proses penyidikan Laporan Polisi yang dibuat oleh Pemohon dan Penyidik maupun Pemohon tidak dapat melakukan upaya hukum apa pun terhadap penolakan tersebut, maka oleh karena itu Pemohon merasa sangat dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan "persamaan kedudukan dalam hukum", bagi setiap warga negara Indonesia, tidak terkecuali Notaris dan "perlindungan dan kepastian hukum yang adil" bagi Pemohon secara khusus dan masyarakat Indonesia pada umumnya sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 [bukti P-2];

16. Bahwa dengan tidak diberikan/dikabulkan permintaan ijin yang diajukan Penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Cianjur, telah menimbulkan kendala bagi Penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya dalam melakukan proses Penyidikan Laporan Polisi yang dibuat Pemohon sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Membuat Keterangan Palsu ke Dalam Akta Authentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP, sesuai dengan Tanda Bukti Laporan Nomor Polisi TBL/240/VII/2011/Bareskrim, tanggal 4 Juli 2011 [bukti P-4], hal mana sesuai dengan SP2HP ke-3 [bukti P-5], SP2HP ke-5 [bukti P-6], dan SP2HP ke-6 [bukti P-7] yang dikeluarkan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya sehubungan dengan proses penyidikan Laporan Polisi yang dibuat oleh Pemohon;
17. Bahwa nyatalah dengan jelas bahwa dengan berlakunya frasa/kalimat "dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah" pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU JN [bukti P-1] telah menimbulkan kendala bagi Penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya dalam melakukan proses Penyidikan terhadap Laporan Polisi yang dibuat Pemohon, hal mana telah melanggar "hak konstitusional" Pemohon untuk mendapatkan "persamaan kedudukan dalam hukum", bagi setiap warga negara Indonesia, tidak terkecuali Notaris dan "perlindungan dan kepastian hukum yang adil" bagi Pemohon secara khusus dan masyarakat Indonesia pada umumnya sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 [bukti P-2];

- 17.a. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, pada poin angka 17, maka frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU JN tidak perlu diberlakukan karena untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, baik sebagai Ahli atau Saksi ataupun Tersangka karena terlibat dalam sebuah Tindak Pidana tidak “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” tetapi cukup dengan diberitahukan kepada Organisasi Notaris atau Majelis Pengawas Notaris, hal mana sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan;
- 17.b. Bahwa kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat yang memerlukan adanya alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang kuat, yaitu perlunya akta autentik;
- 17.c. Bahwa akta autentik yang dikenal dengan akta notaris adalah alat bukti yang secara substansial merupakan alat bukti yang mutlak sehingga mempunyai konsekuensi tersendiri dari sifat mutlaknyanya tersebut. (R. Soegondo Notodisoerjo [1993] menyatakan bahwa “Akta notaris dapat diterima dalam sidang di Pengadilan sebagai alat bukti yang mutlak mengenai isinya, walaupun terhadap akta itu masih dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh para saksi, apabila mereka yang membuktikan tersebut dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan dalam akta itu adalah tidak benar”);
- 17.d. Bahwa akta notaris dibuat tidak hanya sekedar catatan atau bukti untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, tetapi lebih ditujukan untuk kepentingan kekuatan pembuktiannya, sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum di kemudian hari;
- 17.e. Bahwa pesatnya lalu lintas hukum dan tuntutan masyarakat akan pentingnya kekuatan pembuktian suatu akta, sehingga menuntut peranan Notaris sebagai pejabat umum yang harus dapat selalu mengikuti perkembangan hukum dalam memberikan jasanya kepada masyarakat serta menjaga akta-akta yang dibuatnya untuk selalu dapat memberikan kepastian hukum;
- 17.f. Bahwa apabila akta autentik/akta notaris yang dibuat oleh Notaris tersangkut kasus pidana, maka Notaris harus dapat mempertanggungjawabkan bahwa akta yang dibuatnya tersebut harus

terbebas dari indikasi perbuatan pidana, oleh karenanya mengharuskan notaris hadir dalam pemeriksaan, baik di tingkat penyidikan pada Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan sampai dengan proses persidangan di pengadilan;

17.g. Bahwa perlunya pemanggilan dan kehadiran notaris dalam pemeriksaan perkara pidana, baik sebagai Ahli, Saksi maupun Tersangka/Terdakwa menjadi sangat penting, dengan alasan sebagai berikut:

- i. sebagai Ahli, dalam hal ini notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai ahli hukum yang berwenang membuat akta autentik sehingga diperlukan pertimbangan hukum yang khusus sesuai keahliannya berkaitan dengan kewenangan dan tanggungjawab notaris serta hal yang dapat memberikan penjelasan kepada Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, maupun pihak pencari keadilan;
- ii. sebagai Saksi, dalam hal ini notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana, dalam kapasitas sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik, diperlukan kesaksiannya terhadap apa yang dilihat, didengar dan bukti-bukti pendukung dalam pembuatan akta autentik tersebut, apakah dalam prosesnya terindikasi adanya perbuatan pidana atau tidak;
- iii. sebagai Tersangka, dalam hal ini notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai tersangka berdasarkan bukti awal sehingga patut diduga adanya tindak pidana yang dilakukan notaris sebagai pembuat akta autentik, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, yang ditemukan oleh penyidik, sehingga notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut di muka hukum;

17.h. Bahwa selain hal tersebut di atas, perlunya pemanggilan dan kehadiran notaris dalam pemeriksaan perkara pidana, baik sebagai Ahli, Saksi maupun Tersangka/Terdakwa menjadi sangat penting, dengan banyaknya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terkait dengan akta Notaris, diantaranya sebagai berikut:

- i. membuat dan menggunakan surat palsu atau menyuruh orang lain memakai surat palsu;

- ii. sengaja memakai surat palsu;
 - iii. melakukan pemalsuan surat, atas: akta-akta autentik, surat hutang, sertifikat utang, talon, tanda bukti deviden, suatu kredit atau surat dagang;
 - iv. menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik;
 - v. melakukan, menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan kejahatan dalam ketentuan pasal-pasal sebelumnya (Pasal 55 KUHP *juncto* Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP atau Pasal 264 KUHP atau Pasal 266 KUHP);
 - vi. membantu melakukan kejahatan dalam ketentuan pasal-pasal sebelumnya (Pasal 56 KUHP *juncto* Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP atau Pasal 264 KUHP atau Pasal 266 KUHP);
 - vii. pejabat menerima hadiah atau janji, karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya (Pasal 418 KUHP);
 - viii. pejabat menerima hadiah atau janji, untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya (Pasal 419 KUHP);
- 17.i. Bahwa apabila Notaris terbukti terlibat melakukan salah satu Tindak Pidana (dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dan/atau melakukan, yaitu menyuruh orang lain memakai surat palsu, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, serta menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan jabatannya), maka juga harus dijatuhi sanksi pidana bilamana terbukti salah;
- 17.j. Bahwa hal-hal tersebut di atas, juga sejalan dengan ketentuan Pasal 244 KUHP, di mana setiap warga/anggota masyarakat wajib untuk menghadiri pemeriksaan pidana sebagai saksi, saksi ahli atau juru bahasa. Hal ini juga berlaku bagi Notaris sebagai Pejabat Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 65 UU JN, yang menyatakan “bahwa Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan kepada penyimpanan protokol notaris. Artinya tanggung jawab notaris tidak berakhir

meskipun notaris telah pensiun/purna tugas”, sehingga setiap saat dapat dimintai pertanggungjawabannya atas akta yang dibuat, jika terindikasi adanya perbuatan pidana dalam proses pembuatan akta autentik yang dibuatnya, di mana berdasarkan Pasal 184 KUHAP, “alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama di samping alat bukti lainnya”;

17.k. Jadi pemanggilan Notaris dalam hal kepentingan dalam pemeriksaan pidana tidaklah perlu harus mendapat ijin dari Majelis Pengawas Daerah seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 66 UU JN, hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan tanggung jawab atas akta yang diterbitkannya;

17.l. Bahwa oleh karena itu, pemanggilan notaris terhadap akta yang dibuat dan terindikasi adanya perbuatan pidana dalam proses pembuatan/penerbitannya, maka Penyidik dalam penyidikan sangat memerlukan keterangan Notaris, sehingga Notaris harus bertanggung jawab secara hukum, mulai pemeriksaan dalam proses penyidikan hingga proses pembuktian dalam persidangan dan melaksanakan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

17.m. Bahwa terkait dengan perlindungan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selaku pejabat umum/publik, telah dengan sangat tegas dan jelas diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e UU JN yang berbunyi sebagai berikut:

“...Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain...”;

17.n. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerapan/pemberlakuan frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU JN sudah tidak tepat lagi;

18. Bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU JN [bukti P-1] tersebut sepanjang frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” adalah sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 [bukti P-2], karena apabila frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” pada Pasal 66 ayat (1) UU JN [bukti P-1] tersebut tetap berlaku, maka tidak menutup kemungkinan pelaku-pelaku kejahatan dengan modus menggunakan Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris

berlindung dibalik Pasal 66 ayat (1) UU JN [bukti P-1] dengan harapan Notaris yang bersangkutan tidak dapat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sehingga tidak terungkap pelakunya;

19. Bahwa dengan tetap berlakunya frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU JN [bukti P-1], Pemohon telah merasa sangat dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan “persamaan kedudukan dalam hukum”, bagi setiap warga negara Indonesia, tidak terkecuali Notaris dan “perlindungan dan kepastian hukum yang adil” bagi Pemohon secara khusus dan masyarakat Indonesia pada umumnya sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 [bukti P-2], oleh karena itu sudah seharusnya frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU JN [bukti P-1] dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 [bukti P-2] serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/dinyatakan dicabut;
20. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, yaitu menyatakan frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” pada Pasal 66 ayat (1) UU JN [bukti P-1] bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 [bukti P-2] sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/dinyatakan dicabut, maka akan dapat memulihkan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon sebagai pelapor selaku pencari keadilan bahkan oleh setiap warga masyarakat pencari keadilan, khususnya terkait dengan pengungkapan kejahatan yang terkait/berhubungan dengan Akta Authentik atau yang terkait/berhubungan dengan Notaris;
Bahwa dengan demikian, “persamaan kedudukan dalam hukum” dan “perlindungan dan kepastian hukum yang adil” adalah merupakan hak konstitusional setiap warga masyarakat Indonesia sekaligus pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan atau situasi apapun;
21. Bahwa apabila frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU JN [bukti P-1] ini tidak dicabut/tidak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/tidak dinyatakan

bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 [bukti P-2], maka tidak akan menutup kemungkinan “Mafia Kejahatan”, khususnya yang terkait/berhubungan dengan Akta Authentik yang dibuat oleh Notaris berlindung dibalik ijin pemeriksaan Notaris dari Majelis Pengawas Daerah, yang pada akhirnya akan memelihara dan melindungi pelaku kejahatan, dan akan melumpuhkan/menghilangkan hak konstitusional maupun hak asasi manusia para Pencari Keadilan, sehingga amanat yang terkandung dalam UUD 1945 tidak akan tercapai dan terwujud sebagaimana mestinya;

22. Bahwa oleh karena itu, mutlak frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU JN [bukti P-1] harus dicabut/dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/dinyatakan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 [bukti P-2] agar setiap Pencari Keadilan tidak dicerai hak-hak konstitusionalnya maupun hak-hak asasinya dan pelaku kejahatan tidak dapat berlindung dibalik ijin pemeriksaan Notaris dari Majelis Pengawas Daerah;

IV. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan (Petitum) kiranya Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sepanjang frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4432) sepanjang frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat...”, sehingga ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) harus dibaca, sebagai berikut:

“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang:

- c. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan*
 - d. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”;*
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 sebagai berikut:

- 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP atas nama Kant Kamal;
- 4. Bukti P-4 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor Polisi TBL/240/VII/Bareskrim;
- 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Nomor B/17562/XII/2011/Dit Reskrim, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP);
- 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Nomor B/2085/III/2012/Ditreskrim, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP);
- 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Nomor B/2826/V/2012/Direskrim, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP);

8. Bukti P-8 : Fotokopi Penyimpanan Surat Nomor 7;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Jual Beli Saham-Saham;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bukit Kemilau Restu Anugrah;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bukit Kemilau Restu Anugrah;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Nomor B/3378/V/2012/Ditreskrimum, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (ISP2HP).

[2.3] Menimbang bahwa Pemerintah telah didengar keterangannya baik secara lisan pada persidangan tanggal 5 Juli 2012, dan menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 31 Juli 2012 melalui kepaniteraan Mahkamah yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

1. Bahwa menurut Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris telah melanggar hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukum bagi setiap WNI dan perlindungan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
2. Bahwa Pemohon telah membuat Laporan/Pengaduan kepada Kepolisian terkait dugaan Tindak Pidana Membuat Keterangan Palsu ke dalam Akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 266 KUHP, akan tetapi penyidik kepolisian terkendala dalam melakukan proses penyidikan dikarenakan permintaan izin untuk memanggil notaris untuk dimintai keterangannya sebagai saksi tidak diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Cianjur dikarenakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris.
3. Bahwa ketentuan pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena apabila pasal tersebut tetap berlaku maka tidak menutup kemungkinan pelaku-pelaku kejahatan dengan modus menggunakan akta autentik yang dibuat oleh Notaris berlindung di balik pasal *a quo*, dengan harapan notaris yang bersangkutan tidak dapat diperiksa penyidik kepolisian sehingga tidak terungkap pelakunya, sehingga

dapat melumpuhkan/menghilangkan hak konstitusional maupun HAM para pencari keadilan.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangannya dirugikan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Juga apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap pertanyaan tersebut di atas, menurut Pemerintah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena kerugian yang di dalilkan oleh Pemohon berkaitan dengan penolakan Majelis Pengawas Daerah atas permintaan penyidik lebih merupakan permasalahan penerapan atau implementasi dari norma Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris, sehingga terkait

penerapan suatu norma, bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Selain itu ketentuan *a quo* juga telah memberikan perlindungan yang seimbang antara upaya menjaga kerahasiaan akta autentik yang merupakan arsip negara dan upaya penegakan hukum melalui proses peradilan yang berlaku kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. Sehingga ketentuan *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan adalah tepat jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun demikian Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis hakim konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu [vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007].

III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertibandan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.
2. Untuk menjamin kepastian hukum guna memberikan perlindungan hukum salah satu alat bukti yang terkuat dan terpenuh dan mempunyai peranan

penting adalah akta autentik. Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta autentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.

3. Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. (vide Pasal 15 UU Jabatan Notaris)
4. Akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Mengingat akta Notaris sebagai akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh dalam Undang-undang Jabatan Notaris ini diatur tentang bentuk dan sifat Akta Notaris, serta tentang Minuta Akta, Grosse Akta, dan Salinan Akta, maupun Kutipan Akta Notaris. Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.

5. Dalam menjalankan jabatannya, salah satu kewajiban Notaris adalah membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris, Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.

Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta yang di buat dan dalam pengawasan Notaris dijelaskan dalam beberapa pasal dalam UU Jabatan Notaris antara lain,

- a. Pasal 4 ayat (2) UU Jabatan Notaris yang mengatur mengenai Sumpah/Janji Notaris yang antara lain "*bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya*".
- b. Pasal 16 ayat (1) huruf e UU Jabatan Notaris yang menyatakan: *Dalam menjalankan kewajibannya, Notaris berkewajiban: merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;*
- c. Pasal 54 UU Jabatan Notaris yang menyatakan *Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kepada seorang Notaris karena jabatannya diberikan hak ingkar (*verschoningsrecht*) sekaligus kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*) yang merupakan hak untuk dibebaskan untuk memberikan keterangan terkait akta yang dibuatnya, dan kewajiban untuk menolak memberikan keterangan, hal ditegaskan pula dalam KUHPerdara, KUHPidana yang menyatakan:

Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan *Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya*

memberikan kesaksian kepada segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.

Pasal 322 KUHPidana menyatakan Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah.

Sehingga Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan Akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh Undang-Undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut.

6. Bahwa jabatan Notaris adalah didasarkan kepada kepercayaan, kepercayaan antara Notaris dan pihak yang menggunakan jasanya, sehingga Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris.
7. Untuk mengawasi pelaksanaan kode etik dan pelaksanaan jabatan Notaris, maka UU Jabatan Notaris telah membentuk Majelis Pengawas yang salah satu wewenangnya untuk menerima laporan dan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Sehingga kedudukan Majelis Pengawas sebagai jembatan/penilai apakah permintaan yang disampaikan oleh seseorang dan/atau penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk mengambil minuta akta dan/atau memanggil notaris dapat disetujui atau tidak.
8. Bahwa Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris menyatakan:
 - (1) *Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:*

- a mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan*
- b memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.*

Terkait proses peradilan yang membutuhkan pemeriksaan terhadap notaris oleh aparat penegak hukum, Pemerintah dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a bahwa minuta akta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta merupakan protokol notaris yang merupakan arsip negara, dan notaris karena jabatannya wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain (vide Pasal 16 ayat (1) huruf e UU Jabatan Notaris);
- b berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, hanya diberikan untuk kepentingan persidangan dan harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah.
- c Pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 66 UU Jabatan Notaris di atur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.
- d Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 diatur mengenai tata cara pengambilan minuta akta dalam BAB III tentang Syarat Dan Tata Cara Pengambilan Minuta Akta Dan/Atau Surat-Surat Yang Diletakan Pada Minuta Akta Atau Protokol Notaris Dalam Penyimpanan Notaris mengatur tata cara sebagai berikut:

Pasal 9:

Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan untuk pengambilan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) apabila:

- a. ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;*
- b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana;*
- c. ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak;*
- d. ada dugaan pengurangan atau penambahan dari Minuta Akta; atau*
- e. ada dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal akta (antidatum).*

Pasal 10

Persetujuan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan.

Pasal 11

Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuan untuk pengambilan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 12

- (1) Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.*
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, maka Majelis Pengawas Daerah dianggap menyetujui.*

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka menurut Pemerintah persetujuan Majelis Pertimbangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 UU Jabatan Notaris diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban ingkar yang dimiliki notaris dan proses penegakan hukum

- e Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 juga diatur mengenai tata cara Pemanggilan Notaris dalam BAB IV Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemanggilan Notaris

Pasal 14

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat memanggil Notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah.*
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Notaris.*
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa.*

Pasal 15

Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan pemanggilan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) apabila:

- a ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, atau;*
- b belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.*

Pasal 16

Persetujuan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan.

Pasal 17

Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk pemanggilan Notaris

sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 18

(1) Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui maka Majelis Pengawas Daerah dianggap menyetujui.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka menurut Pemerintah persetujuan Majelis Pertimbangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 UU Jabatan Notaris diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban ingkar yang dimiliki notaris dan proses penegakan hukum. Hal demikian dibutuhkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya

9. Untuk menjamin kredibilitas dan akuntabilitas dari putusan yang diberikan Majelis Pengawas terhadap permintaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 66 UU Jabatan Notaris, maka UU Jabatan Notaris telah mengatur komposisi dari Majelis Pengawas yang terdiri atas unsur Pemerintah (3 orang), organisasi Notaris (3 orang) dan ahli/akademisi (3 orang) sehingga diharapkan penilaian yang diberikan dapat bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
10. Pemerintah dapat menginformasikan bahwa terdapat Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor Pol. B/1056/V/2006 Nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006, yang menyebutkan bahwa, Tindakan pemanggilan terhadap Notaris-PPAT harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh penyidik. Pemanggilan Notaris-PPAT dilakukan setelah penyidik memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas yang merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut

1. *Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki Kedudukan hukum (legal standing);*
2. *Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);*
3. *Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;*
4. *Menyatakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

[2.4] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah mengajukan keterangan tertulisnya melalui kepaniteraan Mahkamah tanggal 25 Juli 2012 pada pokoknya sebagai berikut:

KETENTUAN UU JABATAN NOTARIS YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris yang berbunyi sebagai berikut:

“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. *mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan*

b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”.

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL 66 AYAT (1) UU JABATAN NOTARIS.

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penyidik Kepolisian RI mengalami kendala berupa tidak mendapat izin/persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah untuk memanggil Notaris guna dimintai keterangan dalam melakukan proses penyidikan terhadap laporan polisi yang dibuat oleh Pemohon. Oleh karena itu Pemohon merasa sangat dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukum, serta perlindungan dan kepastian hukum yang adil.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon beranggapan frase “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris telah menimbulkan kendala bagi penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap laporan polisi yang dibuat oleh Pemohon. Hal mana telah melanggar hak konstitusional Pemohon untuk mendapat persamaan kedudukan dalam hukum dan perlindungan serta kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28D

(1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), yang menyatakan bahwa "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara."*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "**yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**" Ketentuan penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Pemohon.

Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menilai apakah para Pemohon memenuhi persyaratan *legal standing* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

II. Pengujian Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris

Terhadap pengujian Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Dalam prinsip negara hukum sangat menjunjung tinggi dan menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.
2. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan bernegara tidak lepas dari adanya hubungan hukum antar anggota masyarakat baik antar pribadi, Pribadi dengan kelompok, kelompok dengan kelompok atau antara pribadi atau kelompok dengan negara.
3. Untuk memberikan jaminan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam hubungan hukum di dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan bernegara dimaksud diperlukan adanya alat bukti berupa akta autentik yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

4. Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta autentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta autentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.
5. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.
6. Bahwa untuk melindungi kepentingan hukum para pihak yang terkait langsung dengan akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris, maka Notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dari para pihak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 16 ayat (1e) UU Jabatan Notaris yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) *Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.*
- (2) *Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
"Saya bersumpah/berjanji:
..... bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya....."*

Pasal 16

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;*
7. Bahwa untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta, Maka seorang Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 8. Terhadap pelanggaran kewajiban tersebut, berdasarkan Pasal 85 UU Jabatan Notaris, seorang Notaris dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara;
 - d. pemberhentian dengan hormat; atau
 - e. pemberhentian dengan tidak hormat.
 9. Bahwa untuk melindungi kepentingan hukum para pihak yang terkait langsung dengan akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris dan juga untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terutama kewajiban untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta, maka Pasal 66 ayat (1) mengatur pengambilan minute akta dan pemanggilan Notaris Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah.
 10. Di samping itu Notaris merupakan pejabat yang menyimpan Minuta Akta dan berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan

akta sesuai dengan sumpah/janji jabatannya berdasarkan Undang-Undang. Notaris memperoleh kekuasaannya langsung dari eksekutif artinya Notaris melakukan sebagian dari kekuasaan eksekutif yaitu menuangkan perbuatan hukum baik jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya yang berada dalam lingkup hukum perdata ke dalam sebuah akta yang menjadi bukti autentik.

11. Pada awalnya penyitaan Minuta Akta Notaris harus dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri. Sebagai tambahan, menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya "Hukum Perseroan Terbatas" menyatakan penyitaan Akta Notaris berpedoman kepada Surat Mahkamah Agung Nomor MA/Pemb/3429/86 tanggal 12 April 1986 dan Pasal 43 KUHAP. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka untuk pertama kalinya setelah berpuluh tahun, Indonesia memiliki landasan hukum nasional yang mengatur profesi notaries dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai perpanjangan tangan Negara. Pengaturan mengenai "Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris" selanjutnya dalam Undang-Undang ini diatur dalam ketentuan Pasal 66. Ketentuan ini kemudian diperkuat dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.
12. Pembuatan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak bersifat menghambat proses penyidikan, hal ini dapat terlihat dari konstruksi redaksi kalimat Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris." Konstruksi redaksi pasal ini membuka kesempatan luas bagi penyidik untuk mendapatkan alat bukti untuk memperjelas proses penyidikan dan sudah selayaknya MPD memberikan alat bukti yang dimaksud untuk kepentingan penyidikan. Bahwa kemudian muncul kasus unik dimana MPD tidak memberikan ijin adalah hal lain yang tidak dapat menjadi alasan untuk menyalahkan

redaksi pengaturan dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

13. Ketentuan Pasal 66 Undang-Undang ini diperkuat dengan dikeluarkannya Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris yang mengatur bahwa pengambilan fotokopi Minuta Akta dan Minuta Akta dapat dilakukan dengan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) di wilayah mana Notaris yang bersangkutan berkedudukan. Pasal 8 Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 mengatur bahwa Penyidik untuk kepentingan proses peradilan dapat mengambil Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dengan meminta kepada Notaris yang bersangkutan untuk membawa Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dengan mengajukan permohonan tertulis kepada MPD dengan memuat alasannya; tembusan permohonan disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan. Tata cara tersebut berlaku pula untuk pengambilan fotokopi Minuta Akta Notaris berdasarkan Pasal 2 Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007;
14. Persetujuan MPD atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan Minuta Akta diberikan setelah MPD mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan (Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007). MPD wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 hari (kerja) sejak tanggal diterimanya permohonan dimaksud, dan apabila jangka waktu terlampaui MPD dianggap menyetujui (Pasal 6 *juncto* Pasal 12 Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007).
15. Apabila MPD tidak memberikan persetujuan pada Penyidik untuk mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang direkatkan pada Minta Akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris, maka Polisi selaku penyidik dan penegak hukum sudah selayaknya

mengajukan upaya lain untuk mendapatkan alat-alat bukti tersebut misalnya dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memberikan penetapan pengambilan fotokopi minta akta/surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris guna kepentingan kemajuan proses penyidikan. Jadi hal ini bukanlah permasalahan normatif melainkan pengayaan cara-cara yang dapat ditempuh penegak hukum dalam mengumpulkan alat bukti.

16. Lebih jauh lagi apabila memang benar MPD tidak memberikan persetujuan kepada Penyidik untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang direkatkan pada minuta akta atau protokol notaries dalam penyimpanan notaris untuk kepentingan proses peradilan, maka sudah selayaknya keputusan MPD tersebut juga dilampirkan sebagai bukti di dalam permohonan pengujian ini. Apabila keputusan dari MPD tersebut juga dilampirkan maka akan dapat diketahui alasan MPD untuk menolak untuk memberikan persetujuan. Di dalam permohonan ini, Pemohon hanya mengajukan bukti penolakan persetujuan MPD berdasarkan pengakuan dari pihak penyidik saja yang berupa SP2HP ke3, SP2HP ke5, dan SP2HP ke6.

Demikian keterangan DPR disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan;
3. Menyatakan Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat 91) UUD 1945.
4. Menyatakan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan tertulisnya melalui Kepaniteraan Mahkamah tanggal 19 Juli 2012;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa “*dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah*” Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945 yang menyatakan:

- Pasal 27 ayat (1)
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;
- Pasal 28D ayat (1)
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa “*dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah*” UU Jabatan Notaris terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;

- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian tentang adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.5]** dan **[3.6]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan

mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia merasa dirugikan dengan berlakunya pasal *a quo*. Pemohon yang telah membuat laporan kepada polisi sehubungan dengan dugaan tindak pidana membuat keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP, mengalami kendala untuk diproses laporannya oleh penyidik karena menurut Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris *a quo* untuk memeriksa notaris dalam suatu perkara pidana harus mendapat izin/persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Menurut Pemohon kerugian tersebut adalah nyata dan apabila tidak ada pasal tersebut maka kerugian Pemohon terpulihkan. Berdasarkan dalil tersebut, menurut Mahkamah, terdapat potensi kerugian hak konstitusional Pemohon dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian Pemohon tersebut dan adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian pasal *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, kesimpulan tertulis Pemohon sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.10] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa “*dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah*” UU Jabatan Notaris bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena penyidik Kepolisian RI mengalami kendala dalam melakukan proses penyidikan laporan polisi terhadap notaris sehubungan dengan tindak pidana membuat keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP. Oleh karena yang dipanggil adalah notaris maka penyidik kepolisian terlebih dahulu harus meminta izin kepada Majelis Pengawas Daerah untuk memeriksa notaris dalam perkara pidana. Menurut Pemohon ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip “persamaan kedudukan di dalam hukum” bagi setiap warga negara Indonesia, tidak terkecuali notaris, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

[3.11] Menimbang bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang; [vide Pasal 15 UU Jabatan Notaris]

[3.12] Menimbang bahwa menurut Pasal 1870 KUH Perdata, akta notaris berlaku sebagai pembuktian yang kuat kepada pihak-pihak yang membuatnya. Artinya, kedudukan notaris sangat penting karena oleh Undang-Undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar untuk kepastian hukum dari para subjek hukum yang tertuang dalam akta sampai dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

[3.13] Menimbang bahwa Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UU Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali Undang-Undang menentukan lain. Kemudian terhadap pelanggaran kewajiban tersebut berdasarkan Pasal 85 UU Jabatan Notaris, seorang notaris dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mendasarkan permohonannya pada pelanggaran prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dalam pemerintahan dan perlakuan yang adil, Mahkamah perlu merujuk pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 024/PUU-III/2005, tanggal 29 Maret 2006, bahwa ada tidaknya persoalan diskriminasi dalam suatu Undang-Undang juga dapat dilihat dari perspektif bagaimana konstitusi merumuskan perlindungan terhadap suatu hak konstitusional, dalam arti apakah hak tersebut oleh konstitusi perlingungannya ditempatkan dalam rangka *due process* ataukah dalam rangka perlindungan yang sama (*equal protection*). Perbedaan demikian penting dikemukakan sebab seandainya suatu undang-undang mengingkari hak dari semua orang maka pengingkaran demikian lebih tepat untuk dinilai dalam rangka *due process*, namun, apabila suatu Undang-Undang ternyata meniadakan suatu hak bagi beberapa orang tetapi memberikan hak demikian kepada orang-orang lainnya maka keadaan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip *equal protection*;

[3.15] Menimbang bahwa proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk mengambil dokumen-dokumen dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dibuatnya yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah, menurut Mahkamah termasuk dalam kelompok pengaturan yang seharusnya tidak mengandung perlakuan berbeda yang bertentangan dengan prinsip *equal protection* sebagaimana yang dijamin oleh

Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yaitu persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum dan pemerintahan;

[3.16] Menimbang bahwa semua proses penegakan hukum pidana terhadap notaris sebagaimana telah dirumuskan pada paragraf di atas harus dilakukan tanpa campur tangan atau intervensi dari kekuasaan lain di luar peradilan. Hal demikian sejalan dengan prinsip penyelenggaraan kekuasaan peradilan yang merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan, "*Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

[3.17] Menimbang bahwa terhadap notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris perlakuan yang berbeda dapat dibenarkan sepanjang perlakuan itu berkaitan dengan tindakan dalam lingkup kode etik yaitu yang berkaitan dengan sikap, tingkah laku, dan perbuatan notaris dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan moralitas. Menurut Mahkamah perlakuan yang berbeda terhadap jabatan notaris tersebut diatur dan diberikan perlindungan dalam Kode Etik Notaris, sedangkan notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dan dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, keharusan persetujuan Majelis Pengawas Daerah bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Dengan cara demikian akan terhindarkan pula adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya pula upaya penegakan keadilan yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang tertolak ("*justice delayed justice denied*");

[3.18] Menimbang bahwa Mahkamah pada sisi lain juga memahami pentingnya menjaga wibawa seorang notaris selaku pejabat umum yang harus dijaga kehormatannya sehingga diperlukan perlakuan khusus dalam rangka menjaga harkat dan martabat notaris yang bersangkutan dalam proses peradilan, termasuk terhadap notaris, diperlukan sikap kehati-hatian dari penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum, namun perlakuan demikian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang antara lain adalah persamaan kedudukan di hadapan hukum dan prinsip independensi peradilan;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dalil Pemohon dalam pengujian konstusionalitas Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa “*dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah*” UU Jabatan Notaris terhadap UUD 1945 beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya:
 - 1.1 Menyatakan frasa "*dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah*" dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2 Menyatakan frasa "*dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah*" dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Harjono, Anwar Usman, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh delapan, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 17.10 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota,

Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili;

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Arief Hidayat

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan